

## PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Garut, 07 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Garut, 08 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suryanto, S.H., M.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Suryanto, S.H., M.H. & Associates, Jl. Bratayudha Gg. Slamet No. 18, Kp. Talun Sari, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 5315/SK/ADV/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Garut Nomor 4794/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan pula semua uraian yang termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Garut Nomor 4794/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor : 4794/Pdt.G/2024/PA.Grt. tanggal 14 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 H. ;
3. Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan verzet Pengadilan Agama Garut Nomor 4794/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah, dihadiri oleh kuasa hukum Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4794/Pdt.G/2024/PA.Grt yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Garut dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding / Terlawan Asal
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Garut No. 4794/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 24 Februari 2025 menjadi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding atau Terlawan Asal untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antar Pemohon Banding / Terlawan Asal dengan Termohon Pembanding / Pelawan Asal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx tertanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikelet, dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, dinyatakan sah dan tidak ada perceraian (bercerai).
3. Memerintahkan mengirimkan kepada para pihak salinan putusan Banding ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikelet dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memiliki pandangan atau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2025 namun Terbanding tidak

mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4794/Pdt.G/2024/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 April 2025 dan Terbanding telah pula diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Maret 2025 namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 24 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Mei 2025 dengan Nomor 102/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat/Pelawan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal tanggal 10 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Garut telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Nurul Aen, M.Si. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Desember 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan verzet Pengadilan Agama Garut Nomor 4794/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446

Hijriah, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Terbanding mengajukan perceraian pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sejak Januari 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Pemanding tidak mencukupi dalam memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan sejak Maret 2023 antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Garut setiap kali persidangan telah mendamaikan terutama kepada Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dimana Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Pemanding kepada Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* para saksi yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar antara Pemanding dengan Terbanding sejak Maret 2023 telah berpisah

tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta para saksi menyatakan sudah pernah mendamaikan Pemanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal dan selama hidup berpisah ranjang dan tempat tinggal tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, mediator dan para saksi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:
  1. Tidak memberi nafkah kepada isteri,
  2. Kawin dengan wanita lain,
  3. Tengkar/rebut,
  4. Memaki didepan umum,
  5. Sering tidak pulang, dan
  6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" yaitu ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعاش:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Februari 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan verzet Pengadilan Agama Garut Nomor 4794/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah, yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqadha' 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

